



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MAGETAN KEPADA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.

4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Magetan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Magetan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Kepada Desa.

BAB II

PENGHITUNGAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Magetan.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

Pasal 4

- (1) Besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap desa dihitung dengan rumus :

$$HPx = HPM + HPPx$$

Keterangan :

HPx : Besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi untuk Desa "X"

HPM : Besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi minimal yang diterima desa

HPPx : Besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi Proporsional untuk Desa "X"

- (2) HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$HPM = (60\% \times \text{pagu bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten}) / 207 \text{ desa}$$

- (3) HPPx sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$HPPx = (40\% \times \text{Pagu bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Magetan}) \times (\text{persentase realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa yang bersangkutan terhadap total realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa se Kabupaten Magetan})$$

Pasal 5

- (1) Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk masing-masing desa terdiri atas:

- a. Alokasi Sementara yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; dan

- b. Alokasi Definitif yang ditetapkan paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan.
- (2) Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan atas rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah.
 - (3) Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
 - (4) Apabila terdapat selisih antara Alokasi Sementara bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan Alokasi Definitif bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka selisih tersebut akan diperhitungkan pada pelaksanaan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan merumuskan alokasi sementara besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sebagai salah satu bahan dalam penyusunan APBDesa.
- (2) Berdasarkan rumus penghitungan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merumuskan dan mengusulkan alokasi definitif bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati, paling lambat pada bulan pertama triwulan keempat tahun anggaran berjalan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2015

BUPATI MAGETAN,
Ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
Ttd
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 11

Disalin sesuai dengan aslinya

